



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menyebutkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya, melindungi untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Provinsi Kepulauan Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
6. Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat FKUB Kota adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
11. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
12. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin ormas beragama maupun tidak memimpin ormas beragama yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
13. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat Dewan Penasehat FKUB Kota adalah Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang.

14. Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat Dewan Pengurus FKUB Kota adalah Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang.
15. Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang selanjutnya disebut Sekretariat FKUB Kota adalah sekretariat dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungpinang yang melaksanakan fungsi administratif kesekretariatan.
16. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
17. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
18. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
19. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota dan dapat dilimpahkan kepada Camat untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas terhadap Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan perijinan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kerukunan umat beragama yang ada di Kota Tanjungpinang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- a. pembentukan FKUB Kota;
- b. kedudukan dan Tugas;

- c. organisasi dan Tata Kerja;
- d. keanggotaan Dewan Pengurus FKUB Kota;
- e. tata Cara Mekanisme Pembentukan Dewan Pengurus FKUB Kota;
- f. pendirian Rumah Ibadat dan Pemutihan;
- g. izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat;
- h. pengawasan dan Pelaporan;
- i. keberatan;
- j. penyelesaian Perselisihan; dan
- k. pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN FKUB KOTA

Pasal 4

- (1) FKUB Kota terdiri dari Dewan Penasehat FKUB Kota, Dewan Pengurus FKUB Kota dan Sekretariat FKUB Kota.
- (2) Dewan Pengurus FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan penasehat, Dewan Pengurus dan Sekretariat FKUB Kota ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Masa bakti FKUB Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) FKUB Kota merupakan organisasi forum yang dibentuk untuk membangun, memelihara dan memberdayakan kerukunan umat beragama.
- (2) FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

FKUB Kota mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan dialog, musyawarah, diskusi, dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk memelihara kerukunan;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk

rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;

- d. membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- e. merencanakan dan melaksanakan program kerja FKUB Kota; dan
- f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah dan pertimbangan izin rumah ibadah sementara.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Organisasi

Paragraf Kesatu
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemberdayaan FKUB Kota maka dibentuk Dewan Penasehat FKUB Kota.
- (2) Dewan Penasehat FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Dewan Pengurus FKUB Kota dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Walikota
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kemenag
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol
 - d. Anggota : Kepala OPD terkait
- (4) Apabila Ketua berhalangan sebagaimana ayat (3) diatas maka pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (5) Anggota Dewan Penasehat FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diusulkan oleh Kepala Badan Kesbangpol kepada Walikota.

Paragraf Kedua
Dewan Pengurus FKUB Kota

Pasal 8

Struktur Organisasi Dewan Pengurus FKUB Kota terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota; dan
- e. 12 (dua belas) orang Anggota.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Dewan Pengurus FKUB Kota terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang mempunyai fungsi kolektif kolegial sebagai merumuskan rencana kebijakan umum organisasi.
- (2) Penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengurus FKUB Kota dengan memperhatikan saran dari Dewan Penasehat FKUB Kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKUB Kota melakukan penentuan kebijakan dan strategi umum FKUB Kota untuk jangka pendek dan jangka menengah yang mengacu dan berpedoman pada tugas dan fungsi FKUB Kota.

Pasal 10

Ketua Dewan Pengurus FKUB Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. mengoordinasikan para anggota Dewan Pengurus FKUB Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Wakil Ketua Dewan Pengurus FKUB mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua bertanggung jawab kepada

Ketua.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus FKUB Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berupa fungsi kesekretariatan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Wakil Sekretaris Dewan Pengurus FKUB Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Sekretaris dalam menjalankan fungsi kesekretariatan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris; dan
 - c. mewakili Sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf Ketiga

Kesekretariatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan administrasi dan urusan kesekretariatan FKUB Kota, dibentuk Kesekretariatan FKUB Kota.
- (2) Kesekretariatan FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan administrasi kegiatan FKUB Kota; dan
 - b. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan kegiatan FKUB Kota.
- (3) Keanggotaan Kesekretariatan FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Koordinator 1 (satu) orang;
 - b. Wakil Koordinator 1 (satu) orang; dan
 - c. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dewan Pengurus FKUB Kota mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat-rapat Dewan Pengurus FKUB Kota terdiri dari:
 - a. rapat Pleno;
 - b. rapat Kerja; dan
 - c. rapat Dengar Pendapat.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. pemilihan pengurus Dewan Pengurus FKUB Kota; dan
 - b. pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan rekomendasi rumah ibadat sementara.
- (4) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dinyatakan sah, apabila dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota Dewan Pengurus FKUB Kota.
- (5) Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk merumuskan dan menetapkan program kerja FKUB Kota.
- (6) Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dewan Pengurus FKUB Kota dalam rangka mendengarkan/mengumpulkan data/saran/masukan dari narasumber terpercaya atau ahli yang memiliki kompetensi tertentu.
- (7) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dipandang perlu, Dewan Pengurus FKUB Kota dapat mengundang stakeholder, tokoh para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat tertentu atau instansi lembaga terkait dalam rapat atau pertemuan Dewan Pengurus FKUB Kota.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengurus FKUB Kota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, profesionalisme, efisiensi, objektivitas, transparansi dan produktifitas sesuai dengan tugasnya.
- (9) Dewan Pengurus FKUB Kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus melakukan penelitian, peninjauan

lapangan dan pengkajian secara cermat.

BAB VI

KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS FKUB KOTA

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Dewan Pengurus FKUB Kota terdiri atas pemuka-pemuka agama Kota Tanjungpinang yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kerukunan umat beragama, dan tidak menjadi pengurus partai politik.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengurus FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 17 (tujuh belas) orang dengan komposisi sesuai dengan jumlah pemeluk agama di Kota Tanjungpinang yang diusulkan oleh Ormas Keagamaan tingkat Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan Dewan Pengurus FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama, dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Pengurus FKUB Kota

Pasal 17

- (1) Hak anggota Dewan Pengurus FKUB Kota adalah menerima insentif berupa honorarium dan operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kewajiban anggota Dewan Pengurus FKUB, antara lain:
 - a) taat dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b) melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus FKUB Kota dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
 - c) membangun semangat kebersamaan sesama anggota Dewan Pengurus FKUB Kota; dan
 - d) berpegang teguh kepada norma agama yang dianutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan Penggantian

Dewan Pengurus FKUB KOTA

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Dewan Pengurus FKUB Kota berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan membuat surat pengunduran diri;
 - c. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara;
 - d. diberhentikan atas permintaan Ormas keagamaan yang mengutusnya;
 - e. pindah domisili ke tempat lain di luar wilayah Kota Tanjungpinang; dan
 - f. masa jabatan berakhir.
- (2) Penggantian anggota baru dilakukan atas usul Ormas Keagamaan yang mengutusnya.
- (3) Penetapan dan Penggantian Dewan Pengurus FKUB Kota ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB VII

TATA CARA MEKANISME PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS FKUB KOTA

Pasal 19

- (1) Pembentukan Dewan Pengurus FKUB Kota dilaksanakan secara musyawarah dan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. musyawarah tahap pertama dihadiri oleh pimpinan Ormas Keagamaan dengan agenda menentukan utusan anggota Dewan Pengurus FKUB yang ditetapkan oleh internal Ormas Keagamaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. melalui surat rekomendasi Pimpinan Ormas Keagamaan yang bersangkutan menunjuk pemuka agama yang dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengurus FKUB Kota; dan
 2. penduduk dan berdomisili di Kota Tanjungpinang paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
 - b. musyawarah tahap kedua dihadiri oleh utusan Ormas Keagamaan yang telah menjadi anggota Dewan Pengurus FKUB Kota hasil musyawarah tahap pertama, dengan agenda memilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pengurus FKUB Kota.
- (2) Penetapan Dewan Pengurus FKUB Kota diatur sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepengurusan Dewan Pengurus FKUB Kota diusulkan oleh Dewan Pengurus FKUB Kota Demisioner kepada Walikota;
 - b. pergantian antar waktu Dewan Pengurus FKUB Kota karena meninggal dunia atau pindah domisili diusulkan dalam Musyawarah

- Rapat Pleno Dewan Pengurus FKUB Kota; dan
- c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMUTIHAN

Bagian Kesatu

Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 20

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 21

Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administratif dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;
- b. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yang terdiri dari:
 1. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat, khusus untuk pengguna rumah ibadat yang berdomisili di luar daerah diperlukan persetujuan Dewan Pengurus FKUB Kota;
 2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2 tidak boleh sama;
 4. rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag; dan
 5. rekomendasi dari Dewan Pengurus FKUB Kota.

Pasal 22

- (1) Fasilitas-fasilitas rumah ibadat seperti kantor rumah ibadat, tempat parkir, sekolah minggu dan/atau sekolah peribadatan lainnya yang berada satu tempat dengan induk rumah ibadat merupakan satu kesatuan rumah ibadat.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan IMB Rumah Ibadat, dengan persyaratan:
 - a. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan/kecamatan/kota/provinsi, khusus untuk pengguna rumah ibadat yang berdomisili di luar Daerah diperlukan persetujuan Dewan Pengurus FKUB Kota;
 - b. persetujuan dari Lurah setempat;
 - c. rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag; dan
 - d. rekomendasi dari Dewan Pengurus FKUB Kota.

Pasal 23

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Walikota untuk memperoleh IMB Rumah Ibadat.
- (2) Walikota memberikan keputusan terhadap adanya permohonan pendirian IMB rumah ibadat, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian IMB rumah ibadat lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.

Bagian Kedua Pemutihan

Pasal 24

- (1) Rumah Ibadat yang berdiri dan/atau beroperasi sebelum Tahun 2006 dapat diberikan kemudahan tertentu dalam persyaratan untuk mendapatkan IMB Rumah Ibadat.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan khusus sesuai dengan verifikasi dan penilaian kerukunan.

- (3) Yang dimaksud dengan kemudahan dalam persyaratan khusus adalah:
- a. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah kelurahan/kecamatan/kota/provinsi, khusus untuk pengguna rumah ibadat yang berdomisili di luar Daerah diperlukan persetujuan FKUB;
 - b. rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag; dan
 - c. rekomendasi dari Dewan Pengurus FKUB Kota.

BAB IX
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
BUKAN RUMAH IBADAT

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara, harus mendapat izin dari Walikota dengan memenuhi persyaratan:
- a. laik fungsi, dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis dari Lurah setempat;
 - c. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kemenag; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada Dewan Pengurus FKUB Kota.
- (4) Pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Walikota sebagaimana dimaksud diatas, diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari Kepala Kemenag dan Dewan Pengurus FKUB Kota, dengan syarat:
- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. memiliki surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan tentang alasan perpindahan baik disebabkan karena bencana atau rehabilitasi.
- (5) Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

- (6) Penerbitan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada camat setempat.
- (7) Penerbitan pendapat tertulis Dewan Pengurus FKUB Kota bagi pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat dilakukan dengan prosedur/mechanisme yang sama dengan prosedur pengambilan keputusan dalam penerbitan rekomendasi Dewan Pengurus FKUB Kota tentang pendirian rumah ibadat.

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Walikota dibantu Kepala Kemenag melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait dalam hal pendirian rumah ibadat.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan pendirian rumah ibadat kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Apabila ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima atas ditolaknya atau dikabulkannya rekomendasi dari Kantor Kemenag, Dewan Pengurus FKUB Kota, dan Izin Pendirian Rumah Ibadat, dapat mengajukan keberatannya kepada Walikota.
- (2) Walikota memberikan jawaban atas permohonan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Jika para pihak tidak menerima Keputusan Walikota, dapat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota dibantu Kepala Kemenag melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Dewan Pengurus FKUB Kota.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dari Peraturan Walikota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

FKUB Kota yang telah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini, disesuaikan sampai dengan masa akhir periode Kepengurusan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Mei 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 337